

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP)**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**TAHUN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Selamanik No. 35 Telp. (0286) 592753 Fax. 594913 Banjarnegara 53415
Website : www.budparbanjarnegara.com. Email: info@budparbanjarnegara.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : / / Parbud / Tahun 2020**

**T E N T A N G
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**

**PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang
b. jasa, dan
c. administratif
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 1 Agustus 2020

KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



AGUNG YUSIANTO